



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Indramayu Nomor 28 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, maka Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu perlu disesuaikan struktur, tugas pokok dan fungsinya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pembentukan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman serta Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2011 Seri : E.7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 8).
10. Peraturan Bupati Kabupaten Indramayu Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu;
2. Bupati adalah Bupati Indramayu;
3. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu;
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, yang terdiri atas 1 (satu) Kepala, 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Kepala UPTD yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu;
8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu;
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu.

11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas.

Pasal 3

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

a. UPTD Kebersihan Kelas A, meliputi :

- 1) UPTD Kebersihan Indramayu, dengan wilayah kerja Kecamatan Indramayu, Kecamatan Sindang, Kecamatan Lohbener, Kecamatan Balongan, Kecamatan Arahan, Kecamatan Pasekan dan Kecamatan Cantigi;
- 2) UPTD Kebersihan Karangampel, dengan wilayah kerja Kecamatan Karangampel, Kecamatan Juntinyuat, Kecamatan Kedokan Bunder dan Kecamatan Krangkeng;
- 3) UPTD Kebersihan Jatibarang, dengan wilayah kerja Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Sliyeg, Kecamatan Widasari, Kecamatan Tukdana, Kecamatan Bangodua, Kecamatan Kertasemaya dan Kecamatan Sukagumiwang;
- 4) UPTD Kebersihan Losarang, dengan wilayah kerja Kecamatan Losarang, Kecamatan Lelea, Kecamatan Cikedung dan Kecamatan Terisi;
- 5) UPTD Kebersihan Kandanghaur, dengan wilayah kerja Kecamatan Kandanghaur, Kecamatan Gabus Wetan, Kecamatan Kroya dan Kecamatan Bongas;
- 6) UPTD Kebersihan Haurgeulis, dengan wilayah kerja Kecamatan Haurgeulis, Kecamatan Patrol, Kecamatan Anjatan, Kecamatan Gantar dan Kecamatan Sukra.

b. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A; dan

c. UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas di bidang lingkungan hidup.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kelas A terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Kebersihan

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) UPTD Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam pengumpulan, pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R serta pelaksanaan pengelolaan sampah.

- (2) Kepala UPTD Kebersihan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam pengumpulan, pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R serta pelaksanaan pengelolaan sampah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan teknis dalam pengumpulan, pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R serta pelaksanaan pengelolaan sampah;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R serta pelaksanaan pengelolaan sampah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam kegiatan pengumpulan, pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R serta pelaksanaan pengelolaan sampah;
 - d. pelaksanaan administrasi UPTD kegiatan pengumpulan, pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R serta pelaksanaan pengelolaan sampah;
 - e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dalam kegiatan pengumpulan, pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R serta pelaksanaan pengelolaan sampah;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kebersihan mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang tata usaha.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kebersihan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan teknis dalam pengumpulan, pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R serta pelaksanaan pengelolaan sampah;

- b. pelaksanaan kegiatan teknis dan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
- c. penyusunan rencana anggaran UPTD;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD;
- g. penyusunan laporan keuangan UPTD;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
UPTD Pengelolaan Sampah

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R serta pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang dan mengubah sampah menjadi sumber energi).
- (2) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R serta pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang dan mengubah sampah menjadi sumber energi).
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan teknis dalam melaksanakan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R serta pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
 - b. pelaksanaan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R serta pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang dan mengubah sampah menjadi sumber energi);

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R serta pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
- d. pelaksanaan administrasi UPTD kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R serta pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
- e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R serta pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas pokok membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang tata usaha.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan teknis dalam melaksanakan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R serta pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis dan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - c. penyusunan rencana anggaran UPTD;
 - d. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD;
- g. penyusunan laporan keuangan UPTD;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
UPTD Laboratorium Lingkungan

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 10

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas dalam pengujian kualitas lingkungan.
- (2) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan pengujian kualitas lingkungan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan teknis dalam melaksanakan kegiatan pengujian kualitas lingkungan;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengujian kualitas lingkungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam melaksanakan pengujian kualitas lingkungan;
 - d. pelaksanaan administrasi UPTD dalam melaksanakan pengujian kualitas lingkungan;
 - e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dalam melaksanakan pengujian kualitas lingkungan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang tata usaha.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan teknis dalam melaksanakan pengujian kualitas lingkungan;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis dan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - c. penyusunan rencana anggaran UPTD;
 - d. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan ketatausahaan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD;
 - g. penyusunan laporan keuangan UPTD;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD mempunyai tugas menunjang tugas pokok UPTD sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jabatan Pelaksana dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja yang diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana.
- (3) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

BAB VI TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala wajib memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Kepala dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 15

- (1) Kepala wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan, tembusannya disampaikan kepada satuan unit organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Peraturan mengenai teknis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 16

Dalam hal Kepala berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugas dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala merupakan jabatan eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b.

Pasal 18

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, pada UPTD terdapat jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan UPTD merupakan satu kesatuan dengan pembiayaan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural.
- (2) Wilayah kerja/unit non struktural dipimpin oleh seorang koordinator.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
2. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 14 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu;
3. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu;
4. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 3 Januari 2022



Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO
BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2022 NOMOR : 30

A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KEBERSIHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN INDRAMAYU


=====

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 30 TAHUN 2022


TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN INDRAMAYU



C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN INDRAMAYU

=====



BUPATI INDRAMAYU



NINA AGUSTINA